



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.rsitekdikti.go.id

Nomor : 4452 /A4.1/HK/2017

21 November 2017

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 653/KPT/I/2017

- Yth.
1. Ketua Yayasan Griya Winaya Garut di Kabupaten Garut
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 653/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut di Kabupaten Garut menjadi Institut Pendidikan Indonesia Garut di Kabupaten Garut yang Diselenggarakan oleh Yayasan Griya Winaya Garut, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 653/KPT/I/2017

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN GARUT DI KABUPATEN GARUT MENJADI INSTITUT
PENDIDIKAN INDONESIA GARUT DI KABUPATEN GARUT YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Griya Winaya Garut dalam surat Nomor 024/YGW/KL/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV dalam surat Nomor 0744/K4/KL/2016 tanggal 22 Februari 2016, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut di Kabupaten Garut menjadi Institut Pendidikan Indonesia Garut di Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh Yayasan Griya Winaya Garut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut di Kabupaten Garut menjadi Institut Pendidikan Indonesia Garut di Kabupaten Garut yang Diselenggarakan oleh Yayasan Griya Winaya Garut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GARUT DI KABUPATEN GARUT MENJADI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT DI KABUPATEN GARUT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut di Kabupaten Garut menjadi Institut Pendidikan Indonesia Garut di Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh Yayasan Griya Winaya Garut di Kabupaten Garut sesuai dengan Akta Nomor 38 tanggal 16 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Yayah Kusnariah, SH., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2146.AH.01.04.Tahun 2009 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar yayasan terakhir dengan Akta Nomor 05 tanggal 6 April 2017 yang dibuat oleh Notaris Yayah Kusnariah, SH., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000268.AH.01.05.Tahun 2017 tanggal 13 April 2017.

- KEDUA : Institut Pendidikan Indonesia Garut di Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister;
 - b. Teknologi Pendidikan Program Magister;
 - c. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana;
 - d. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
 - e. Pendidikan Biologi Program Sarjana;
 - f. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
 - g. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
 - h. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Sarjana;
 - i. Pendidikan Teknologi Informasi Program Sarjana;
 - j. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Sarjana;
 - k. Pendidikan Fisika Program Sarjana; dan
 - l. Sistem Informasi Program Sarjana.
- KETIGA : Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf huruf i, tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j, huruf k, dan huruf l, dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KELIMA : Institut Pendidikan Indonesia Garut di Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Yayasan Griya Winaya Garut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Institut Pendidikan Indonesia Garut di Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh Yayasan Griya Winaya Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Institut Pendidikan Indonesia Garut di Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut di Kabupaten Garut yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0679/O/1986 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Jurusan/Program Studi di Lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut di Garut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut di Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh Yayasan Griya Winaya Garut, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
N

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

